



















































dan sedikit resiko. *Fintech* dan *crowdfunding* di negara Islam masih dalam pertumbuhan dengan pengguna yang menggunakan metode syariah masih relatif kecil. Negara – negara Islam tersebut yaitu :

1. Malaysia : mempertimbangkan platform ekuitas yang sesuai syariah. Karena beberapa platform tidak menyebutkan kepatuhan dengan syariah di situsnya. Contoh Ataplus.
2. Libanon : hanya ada satu platform yaitu utang liwwa. Dalam transaksinya menunjukkan pentingnya syariah dan menerapkan akad murabahah pada sistusnya.
3. Uni Emirat Arab : menerapkan metode pinjaman tradisional dan sesuai dengan syariah. Prinsip syariah dijelaskan dalam situsnya.
4. Mesir : salah satu negara yang crowdfundingnya banyak mendapat penghargaan Islam. Meskipun tidak dijelaskan bagaimana kepatuhan syariahnya namun sering diterbitkan dalam beberapa makalah ilmiah dan dalam konferensi – konferensi utama ide – ide.
5. Indonesia :meskipun umumnya *platform* mengingatkan kita konsep keuangan Islam dan mendorong kepatuhan prinsip – prinsip Islam, namun tidak ada bukti kepatuhan ke syariah. Contoh platform : Danadidik Indonesia.













layanan tanya jawab terkait investree melalui Email. yang mana data dari beliau akan bermanfaat untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem P2PL, seperti cara menjadi *lender* dan *borrower* dan akad yang digunakan dalam transaksi.

2. Sandra CS Aplikasi : Sandra yang bertugas sebagai CS aplikasi yang memberikan layanan tanya jawab melalui *website* Investree. Yang mana data beliau akan bermanfaat memberikan informasi secara detail tentang sistematis transaksi P2PL.

3. Bapak ZZ : Bapak ZZ yang bertugas di Selaku Staff OJK Tegal OJK menjabat sebagai staff dan anggota MES Jateng sekaligus anggota MES Jateng.























syariah agar penelitian lebih terfokus pada salah satu prinsip maqashid syariah yaitu *hidfzun mal* ( nilai – nilai perlindungan harta). *ketiga*, yaitu menganalisis keterkaitan antara hidfzu mal dengan keuangan dan bisnis Islam. *Keempat*, yaitu mengaitkan fenomena baru dalam keuangan dan bisnis Islam yaitu munculnya *fintech* dengan hidfzu mal, dan tahap terakhir yaitu mengkaji dan menganalisis teori yang sudah didapat dengan praktik yang diterapkan perusahaan *fintech*.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika kepenulisan pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab, dimana setiap bab memiliki sub bab pembahasan sehingga dapat memudahkan pembaca ketika membaca hasil penelitian tersebut.

Bab pertama memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang kerangka teori yang berisi tentang penjelasan teori sebagai landasan atau komparasi analisis yang dilakukan dalam penelitian. Dalam kerangka teori ini terdapat uraian tentang *financial technology (fintech)* berbasis sistem *Peer To Peer Lending (P2PL)* dalam perspektif hidfzu mal pada perusahaan Investree.

Bab ketiga memuat tentang data penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti secara objektif, lengkap, dan jelas. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu PT Investree baik sejarah berdirinya perusahaan beserta gambaran mengenai bisnis *financial technology (fintech)* berbasis sistem *Peer To Peer Lending (P2PL)* dalam perspektif *hifdzu mal* pada perusahaan Investree.

Bab keempat memuat tentang analisis data dimana dalam bab ini mendeskripsikan tentang hasil dari analisis penelitian yaitu menjawab tentang *financial technology (fintech)* berbasis sistem *Peer To Peer Lending (P2PL)* dalam perspektif *hifdzu mal* pada perusahaan Investree.

Bab kelima sebagai penutup memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai masukan dan saran bagi perusahaan Investree untuk menentukan pengembangan, memaksimalkan kemajuan sebagai objek yang diteliti. Selain itu juga dapat dijadikan masukan dan saran bagi peneliti selanjutnya ketika melakukan penelitian.















































































### 1. Pembiayaan Usaha Syariah (*invoice financing* syariah)

Pembiayaan pelancar *cash flow* bagi pebisnis pintar. Pembiayaan modal kerja atas tagihan berjalan anda atau *invoice financing* syariah. produk ini merupakan produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau *invoice*, dirancang dengan menggunakan sekma syariah melalui akad *Al – Qardh* untuk pemberian dana talangan dan akad *wakalah bil ujah* untuk mendapat keuntungan atau *ujrah*.

*Invoice financing* bekerja dengan cara menjaminkan *invoice* : sebuah tagihan atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh *payor* (perusahaan yang mengajukan pembiayaan) untuk memperoleh pembiayaan dari *lender*. Pada akhir pembiayaan, *payor* akan membayar *invoice* tersebut dan *lender* pun memperoleh pengembalian berupa pokok pendanaa (prinsipal) serta mendapatkan *wakalah* atau jasa pengurusan dokumen penagihan.

Untuk menjaga prinsip pembiayaan syariah agar tetap pada koridornya, maka tidak semua *invoice* dapat diterima di Investree Syariah. *invoice* yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung *spekulasi* bukan merupakan pasar sasaran dari Investree Syariah. nantinya setiap *invoice* yang diajukan akan dianalisis, diseleksi, dan disetujui berdasarkan sitem *credit – scoring modern*. Proses cepat, aman, berkah sesuai syariah. tedapat 2 pelaku dalam Investree yaitu pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*). Ada beberapa keuntungan *borrower* sebagai berikut :

















## F. Ulasan Pengguna Investree

Data ulasan Pengguna Investree diambil berdasarkan observasi lapangan kepada narasumber yang berkompeten dan sesuai dengan penelitian. Terdapat 7 informan yaitu CS email, Cs Aplikasi, Staff OJK, 2 Akademisi dan pelaku pendiri *fintech*, dan salah satu *lender* Investree. peneliti juga mengambil data testimoni *borrower* dan *lender* Investree dari channel youtube resmi Investree.

### a. Ulasan Terkait transaksi *Financial Technology (Fintech)* berbasis sistem *Peer To Peer Lending (P2PL)*

Ulasan yang menjelaskan terkait *financial technology (fintech)* berbasis sistem *peer to peer lending (P2PL)* didapat dari *website* resmi Investree, eksperimen langsung, serta beberapa ulasan dari narasumber seperti : Sandra (CS Aplikasi) dan Cs email.

Berdasarkan hasil ulasan diatas maka bisa dinyatakan bahwa *fintech* berbasis sistem P2PL merupakan aplikasi yang mempertemukan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana yang mana kegiatan transaksi dapat dilakukan dengan mudah kapan saja dan dimana saja hanya melalui *gadget (smartphone, laptop, tablet, dan komputer)* serta penggunaan dibantu oleh internet. Transaksi ini lebih dikenal khalayak umum dengan istilah pinjama *online (pinjol)*.





*financing* diberikan kepada *seller* yang sudah bergabung selama 3 – 6 bulan di *e – commerce* seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia dan Matarahari Mall. Dengan minimal penjualan sebesar Rp. 2.000.000/bulan. Investree bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga dan Bank Danamon dalam melakukan transaksi transfer pembiayaan apabila *borrower* atau *lender* memiliki rekening bank lain maka akan dikenakan biaya transfer antar bank.

Sandra menjelaskan bahwa terdapat dua akad terpisah dalam transaksi ini yaitu Konsep *Al-Qard* dijalankan saat *lender* memberikan/ menginvestasikan sejumlah dana kepada *borrower* (sebagai pihak yang membutuhkan). Atas dana yang diberikan ini pihak *borrower* wajib mengembalikan kepada pihak *lender* dengan nilai sepadan. Adapun selain *Al – Qard* dalam hal transaksi teknisnya digunakan juga akad *Wakalah Bil Ujroh*, akad *Wakalah* (pelimpahan kuasa) dari pihak *borrower* kepada *lender* untuk melakukan penagihan langsung kepada pihak *payor* atas *invoice* yang sudah disampaikan oleh *borrower* kepada *payor*. Sebagai wakil yang ditunjuk melaksanakan pengelolaan dan penagihan *invoice* kepada *payor* , pihak *lender* berhak untuk mendapatkan imbalan atas jasa (*ujroh*). Sehingga secara umum, pihak lender saat masa akhir pembiayaan tidak hanya mendapatkan pengembalian atas pokok *Al – Qard* namun juga akan mendapatkan imbal jasa (*ujroh*). Investree sebagai pihak penyelenggara akan mendapatkan

upah/fee atas jasa penyediaan *platform marketplace* dari pihak *borrower* sebagai pihak yang membutuhkan dana karena telah memudahkan pihak yang membutuhkan dana untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak *lender*.

Beliau juga menyatakan bahwa Investree belum ada DPS untuk saat ini Investree hanya memiliki *technical advisor* syariah yang bernama Ahzarudin Latief, belum setara dengan DPS dan berfungsi untuk membantu pembuatan produk – produk syariah yang ada di Investree saat ini yang berupa pinjaman bisnis atau *online seller financing*. Investree sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Beliau menjelaskan fitur syariah sejak tahun 2016 hingga saat ini yaitu pinjaman syariah berbasis *invoice* dan juga *online seller financing*. Adapun kelebihan Investree yaitu *lender* dapat langsung menerima *margin* yang dibayarkan oleh *borrower* tanpa beban biaya apapun. Pendanaannya pun dijamin berkualitas dan dengan proses simpel, 100% *online*. Dan dapat mendanai sebagai *lender* minimal sebesar Rp 1.000.000. Tidak hanya itu pinjaman bisnis terjamin dengan jaminan berupa cek giro mundur yang dapat dicairkan apabila pinjaman tersebut yang dapat di cairkan apabila pinjaman tersebut mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari dan apabila pihak *borrower* sudah tidak komunikatif dan sudah tidak dapat ditemui. Menurut aturan OJK, pinjaman akan





Untuk masalah P2PL syariah yang tidak ada DPSnya beliau tidak bisa memberikan jawaban karena jawaban harus keluar dari pejabat yang lebih *expert* dalam bidang ini. Namun beliau memberikan gambaran bahwasanya P2PL merupakan industri yang baru dan tidak bisa mendapat *equal treatment* sebagai mana industri lain yang sudah mandiri secara modal, SDM, perangkat IT dan lain sebagainya. Bayangkan apabila industri baru tumbuh diberikan PR yang banyak kapan dia mulai berjalan, kapan dia mulai lari, kapan dia tumbuh berkembang dan memperbaiki. Jika hal tersebut dilakukan maka akan terpengaruh terhadap tumbuh industri tersebut. Dulu OJK belum menerbitkan *list* nama *fintech* yang terdaftar dan OJK belum melakukan pelaporan seiring berjalannya waktu peraturan lebih dipertegas. Hal ini diberikan semacam relaksasi untuk tumbuh dan berkembang. P2P yang menjawab kebutuhan masyarakat karena sudah bersinggungan dengan *technology* diberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Disisi lain *fintech* menjadi sorotan masyarakat yang mana masyarakat ingin terpenuhi dahaga tentang keamanan tapi dia lupa bagaimana perusahaan P2PL harus diberikan kesempatan untuk tumbuh.

Beliau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sekarang ini di Indonesia terdapat berbagai macam opsi produk syariah tapi hanya mencapai 6% dari *market share*. Diharapkan *fintech* syariah

bisa lebih unggul dari *fintech* non syariah karena *start*-nya bersama dari awal. Kalau dulu industri selain *fintech* terlebih dulu konvensional. Karena sekarang mulai bersama harapannya *fintech* syariah bisa berbicara lebih dari konvensional dan pastinya menjadi pilihan masyarakat bukan hanya masyarakat muslim melainkan masyarakat Indonesia secara umum. Dan diharapkan *fintech* syariah tidak menjadi industri keuangan yang *eksklusif* karena apabila menjadi industri yang *eksklusif* mereka akan sangat terbatas dalam pasar. Kalau menjadi produk yang *inklusif* akan mudah diterima masyarakat sehingga kesempatan untuk mengambil *market share* dibidang pinjaman *online* secara syariah.

*Fintech* harus bergerak lebih banyak mengambil kesempatan yang sudah terbuka berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan berhasil karena bisa menjangkau masyarakat. Seperti halnya produk laku pandai yang bisa menjangkau pelosok *fintech* merupakan industri yang lebih dibanding laku pandai. Apabila seluruh akses keuangan masyarakat Indonesia terpenuhi tingkat *inklusi* dan *literasi* keuangan masyarakat Indonesia membaik dan pertumbuhan ekonomi tentang permodalan sudah terjawab sehingga perekonomian berputar lebih pesat.

Pinjaman *online* menjadi solusi dalam pendistribusian pendapatan sebagai contoh kecil apabila ada orang mempunyai *skill* dalam pembuatan martabak dan martabaknya laris dikalangan



syariah tidak hanya melalui via *online* bahkan yang *offline* pun banyak yang masih melakukan hal tersebut.

Apabila dia menggunakan akad maka akad yang digunakan harus sesuai dengan akad yang sesungguhnya. Untuk masalah *online* atau tidak itu hanya mediasi saja. Beliau juga menjelaskan bahwa pentingnya DPS adalah sebagai pembeda dengan yang non syariah. namun perlu diperhatikan bahwasanya DPS disini tidak boleh hanya sekedar DPS saja yang hanya menjalankan tugas dengan formalitas namun harus menjalankan tugas DPS dengan semestinya. Karena masih banyak lembaga besar yang mempunyai DPS ternama namun DPS hanya sebagai formalitas saja hal itu percuman dilakukan.

Kegiatan syariah harus sesuai *fiqh* yang mana fatwa merupakan salah satu bentuk *fiqh*. *Fiqh* merupakan peraturan hukum yang digali berdasarkan aturan Al – Qur'an dan hadist. Munculnya *fiqh* syariah ini karena banyak bisnis yang tidak sesuai hukum Islam. Oleh karena itu transaksi syariah harus sesuai *fiqh* dan praktiknya nyata tidak hanya formalitas dalam perjanjian saja. Untuk layanan *online* hanya media dan alat untuk komunikasi. Sehingga dalam layanan *online* pun harus menerapkan prinsip – prinsip sesuai syariah dalam praktiknya.

Untuk akad yang digunakan apabila menggunakan akad *Wakalah* maka harus jelas apa yang diwakilkan. Dan untuk akan





3. Mendapat surat rekomendasi/ keterangan dari AFPI (asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia)

Beliau menyatakan bahwa persyaratan sangat berat karena harus mencantumkan dokumen – dokumen yang sangat penting dan tidak bisa main – main.

Setelah masuk ke OJK ada *checklist form* dari OJK khusus mendaftar per Mei 2019 sangat rigit. Dilakukan cek mulai dari dokumen – dokumen, sistem IT, struktural perusahaan (pemegang saham dan komisaris). Dan harus mengusulkan 2 Dewan syariah yang telah direkomendasikan oleh DSN MUI. Dalam *fintech* syariah dilakukan *double chek* yaitu kepada pusat pengawasan dan IKNB syariah.

Setelah cek semua dokumen maka dilakukan *demolife* yang mana penyelenggara harus mendemokan sistem elektronik yang digunakan. Selajutnya dilakukan visit oleh OJK yaitu kunjungan OJK guna mengecek perlengkapan kantor. Setelah semua lolos maka tahap selanjtnya yaitu *profet test* untuk pimpinan, komisaris, dan pemegang saham. Apabila semua sudah disetujui oleh OJK sebagai pinjam meminjam sistem elektronik maka *fintech* syariah terdaftar dan baru bisa beroperasi.

Beliau menyatakan bahwa *fintech* syariah merupakan *fintech* yang menghubungkan *lender* (pemberi pembiayaan) dihubungkan

kepada *borrower* (penerima pembiayaan) dan dipertemukan oleh *fintech* untuk kegiatan sesuai dengan prinsip syariah yang dijalankan mengakomodir semua umat. Beliau menyatakan bahwa UMKM di Indonesia kurang lebih 1600 triliun yang mana baru 600 triliun yang baru diberikan akses keuangan dari perbankan dan masih ada 1000 triliun yang belum mendapatkan pendanaan. Disinilah *fintech* hadir untuk mengisi dengan sasaran *unbankable* (tidak bisa mengakses perbankan).

Beliau menyatakan bahwa sebenarnya yang lebih islami bukan perbankan melainkan *fintech* karena *fintech* tidak ada penimbunan dana dia menghubungkan betul antar orang yang memiliki dana dengan orang yang membutuhkan dana untuk usaha. tidak ada penimbunan harta dan disitu danaan mengalir sehingga *fintech* lebih syariah. *fintech* tidak boleh *shadow banking* (menyerupai bank) tidak boleh mengkolek uang seperti perbankan.

Beliau menyatakan bahwa dalam *fintech* syariah ini harus melakukan hal berikut:

1. Setiap *borrower* wajib di screening data (pengecekan data nasabah dari segala aspek)
2. Tidak bisa menyelenggarakan pembiayaan sebelum mendapat ijin dari OJK. Syariah harus berprinsip tidak boleh main – main





- b. Tidak mungkin *gharar* karena menjelaskan secara rinci riwayat perusahaan maupun *borrower*.
  - c. Terdapat akad *Wakalah Bil Ujroh* yang mana menjelaskan bahwa *fintech* merupakan wakil/perantara dalam menyalurkan pembiayaan dan berhak menerima *ujroh*.
  - d. Tidak mengambil keuntungan yang dari *lender*
  - e. Apabila tidak dapat membayar maka akan dikenakan *kiyar/denda* yang telah disepakati oleh dua belah pihak.
4. *Fintech* memiliki kantor baik kantor sendiri ataupun sewa
  5. Memiliki *backup* data pribadi nasabah yang tidak boleh dibagikan dan memiliki surat pernyataan bahwa tidak akan membagikan data nasabah kecuali data nasabah secara umum.
  6. Dala perizinan benar – benar ketat sehingga tidak main – main karena dilakukan *double chek* dan harus terdaftar di DSN MUI.

Beliau juga menyatakan bahwa tidak akan ada penipuan dalam *fintech* syariah yang terdaftar di OJK yang mana maksudnya *borrower* dan *lender* tidak akan bisa membohongi *fintech* karena *fintech* memiliki *artvisual*



























## Keterangan

	= berdasarkan aplikasi
	= berdasarkan wawancara
	= garis yang menyatakan area yang diteliti
	= garis koordinasi yang menyatakan hubungan keterkaitan

1. Investree yang merupakan *fintech* melibatkan kegiatan transaksi melalui *online* yang memiliki metode transaksi, produk – produk syariah, akad – akad yang digunakan. Analisis dilakukan melalui situs web di [www.investree.id](http://www.investree.id)
2. Setelah entry ke dalam situs web dan melakukan analisis selanjutnya melakukan wawancara yang berkaitan dengan *hifdzu mal*, regulasi dan teknis *fintech* kepada orang – orang yang berkopoten dalam bidangnya.
3. Selanjutnya menganalisis keterkaitan hasil dari situs web dan wawancara dengan perfektif *hifdzu mal* (perlindungan harta)
4. Berdasarkan hasil analisis maka dijabarkan lagi hasil analisis terhadap *maqashid ammah* (syarat umum)
5. Untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik maka dijabarkan lagi keterkaitannya dengan 10 poin yang terdapat di *maqashid ammah* yaitu: setiap kesepakatan harus jelas, adil dalam bertransaksi, komitmen dalam kesepakatan, melindungi kepemilikan, ketentuan akad – akad syariah, harta harus terdistribusi, kewajiban bekerja dan memproduksi, investasi







keajiban dan memproduksi, investasi harta, investasi dengan akad *mudharabah*, keseimbangan antara keuntungan dan resiko. Berikut penjelasannya :

1. Setiap Kesepakatan harus jelas

Dalam hal ini menjelaskan bahwa kesepakatan bisnis harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad agar tidak terjadi perselisihan. Orang yang berakad harus saling *ridho* dan suka sama suka tidak ada yang *didzalimi*.

Dalam hal ini diterapkan oleh Investree melalui transaksi yang transparan yang mana *lender* selaku orang yang mendanai berhak memilih siapa yang akan diberikan pembiayaan. Sehingga tidak ada keterpaksaan dan mendanai dengan *ridho* sesuai kehendak dan selera hati *lender*.

2. Adil dalam bertransaksi

Prinsip keadilan ini merupakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan hukum agama. Yang mana keadilan ini diciptakan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Prinsip keadilan bisa berupa dalam kegiatan tolong menolong.

Adapun prinsip keadilan dalam Investree yaitu Investree sebagai penyelenggara membantu orang yang membutuhkan dana (*borrower*) dan orang yang kelebihan dana (*lender*) agar saling tolong menolong.

3. Komitmen dalam kesepakatan

Komitmen dalam kesepakatan yang dimaksud adalah komitmen antara pelaku dalam kegiatan transaksi. Di Investree komitmen kesepakatan antara *borrower* dengan *lender* diajukan dalam sebuah pernyataan yang mana apabila kita menyetujui semua persyaratan tersebut maka kita sudah berkomitmen untuk mentaati segala syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Melindungi kepemilikan

Prinsip ini merupakan prinsip harus melindungi kepemilikan dan haram hukumnya bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang *bathil*.

Berdasarkan data penelitian salah satu *lender* Adrian Siaril menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan dalam Investree adalah aman oleh sebab itu beliau memilih untuk berinvestasi di Investree. Tak hanya itu dalam Investree juga dijelaskan bahwa ada *ujroh* yang diberikan kepada marketplace dan lender sehingga transaksi benar – benar transparan dan tanpa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.

#### 5. Ketentuan akad – akad syariah

Akad yang dimaksud disini adalah *ijab – qabul* dalam kontrak terhadap suatu urusan yang mana akad harus sesuai dengan rukun dan syarat terdapat *shigat*, kedua pihak yang melakukan akad, dan objek akad. Begitupun asas – asas akad harus diterapkan yaitu transparansi,



*borrower* dan *lender* sehingga pihak Investree berhak mendapatkan keuntungan dari usahanya yang berasal dari *ujroh*.

#### 8. Investasi harta

Investasi harta merupakan upaya untuk mengembangkan harta dan menimbun harta.

Berdasarkan hasil penelitian P2PL memberikan fasilitas bagi para *lender* untuk menginvestasikan hartanya dengan aman dan mudah. Salah satu *lender* Adrian Siaril juga berinvestasi untuk menghindari inflasi.

#### 9. Investasi dengan akad *mudharabah*

Investasi ini dianjurkan untuk kerja sama demi mendapatkan keuntungan. Dalam transaksi P2PL di Investree tidak menggunakan akad *mudharabah* melainkan menggunakan akad *Al-Qard* dan *Wakalah bil Ujroh* sehingga bukan akad kerjasama melainkan akad tolong menolong.

Namun setelah dianalisis lebih mendalam menyatakan bahwa transaksi menggunakan akad *mudharabah muqlatoh* yang mana pengelola modal bebas dalam pengelolaan usahanya.

#### 10. Keseimbangan antara keuntungan dan resiko

Keseimbangan antara keuntungan dan resiko yang dimaksud adalah pemilik modal berhak mendapatkan keuntungan karena resiko atas modalnya. Hal ini diterapkan dalam P2PL di Investree yang mana *lender*

berhak mendapatkan *ujroh* dari penyelenggara karena sudah membantu dalam membiayai *borrower*.

### C. Penemuan Baru

Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa dalam transaksi transaksi *Financial Technology (Fintech)* berbasis sistem *Peer To Peer Lending (P2PL)* dalam perspektif *Hifdzu Mal* (Pada Perusahaan Investree) dalam transaksinya menerapkan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.

Begitu halnya yang diterapkan oleh Investree ketika *lender* memberikan pembiayaan maka *lender* memberikan kuasa seutuhnya kepada *borrower* untuk mengelola dananya sesuai dengan keinginan *borrower*. Sehingga dalam transaksinya *lender* sebagai orang yang memberikan dan tidak memberikan batasan – batasan khusus kepada *borrower*.













- HC, Gunawan. "Fenomena Startup dan Implikasinya". Swara Patra. Vol 8, No 4 (2018).
- Huda, Nurul dan Musttafa Edwin Nasution, *Invesatasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group,2008).
- Huriyatul Akmal, wawancara, 16 Oktober 2019
- Husnan,Suad. *Dasar – dasar Teori Potofolio dan Anlilis Sekuritas* ( Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).
- Indrawan, Rully. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan* (Bandung: PT. Refika Aditama. 2017).
- Madani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015).
- Moleong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2009).
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta,2016)
- Muzdalifa, et al. " Peran *Fintech* dalam Meningkatkan Keuangan *Inklusif* Pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan Syariah)". Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 1(2018).
- Nugroho Arief Yuswanto et al. "Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia". Ekonika. Vol 4, No 1 (April,2019).
- Otoritas jasa Keuangan. Diakses pada 12 Juli 2019 [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Payment gateway diakses pada 27 September 2019. <https://goukm.id/8-online-payment-gateway-di-indonesia/><sup>1</sup>



- Sahroni, Oni dan Karim, Adiwarmen A. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada . 2016).
- Sandra, wawancara bertahap melalui *fresh chat*, 17 Juli 2019 – 24 Oktober 2019.
- Sarwono, Jhonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV. 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnia* (Bandung: Alfabeta CV.2010).
- Sukma, D. “FintechFest Mempopulerkan Teknologi Financial di Indonesia” Arena LTE, (2016).
- Uang teman diakses pada 7 Oktober 2019 [www.uangteman.com](http://www.uangteman.com)
- Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang – Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wibowo, Budi. “Analisa Regulasi *Fintech* Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia”. *Junal Mercu Buana*, t.t.
- Wiley. *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan – Keahlian* (Jakarta: Salemba Empat. 2013).
- Wulandari, Fajrina Eka. “ *Peer To Peer Lending* dalam POJK,PBI, dan Fatwa DSN MUI”. *Ahkam*. Vol. 6, No.2 (2018).
- Yarli, Dodi. “Analisis Akad *Tijarah* pada Trannsaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan *Maqhasid*”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*Vol.9, No. 2 (2018).
- Youtube Daily Social berkunjung ke kantor Investree diakses pada tanggal 23 Oktober 2019. <https://youtu.be/bubxSpF8rAo>

Youtube resmi Investree diakses pada 23 Oktober 2019.

[https://youtu.be/N8M7\\_pxUx5c](https://youtu.be/N8M7_pxUx5c)

Youtube resmi Investree dikases pada 23 Oktober 2019.

<https://youtu.be/Q6UHOKx0xyE>

Youtube resmi Investree dikases pada 23 Oktober 2019.

<https://youtu.be/AM3qoziAjiw>

Youtube resmi Investree dikases pada 23 Oktober. [https://youtu.be/q\\_0q3B3P6nU](https://youtu.be/q_0q3B3P6nU)

Youtube resmi Investree dikases pada 23 Oktober. <https://youtu.be/XZCDBaeTJ5o>

Youtube resmi Investree pada tanggal 23 Oktober 2019.

<https://youtu.be/JOmmepVq60JA>

Yuliana, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN – MALIKI PRESSA, 2010)

Z, wawancara, 30 Agustus 201